



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Hasran als Ucok Hodang;**
2. Tempat lahir : Panyabungan;
3. Umur/tgl lahir : 47 Tahun / 06 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan AMD Lama Kelurahan

Kotasiantar, Kecamatan

Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 25 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASRAN Alias UCOK GODANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan KEDUA yaitu: Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASRAN Alias UCOK GODANG berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan shabu dengan perincian: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram untuk pemeriksaan Labfor Polri Cab. Medan dan untuk dijadikan barang bukti di persidangan;

Dimusnahkan

 - 1 (satu) unit septor jenis Spacy warna hitam nomor polisi BB 2102 RK.

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa HASRAN Alias UCOK GODANG, pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan umum Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi RONNY AUGUST MARUDUT SIMANJUNTAK, saksi AKMALUDDIN, saksi ZAINUL AMIN (Anggota Polres Madina) beserta rekan saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang melakukan transaksi Narkoba. Setelah itu saksi RONNY AUGUST MARUDUT SIMANJUNTAK, saksi AKMALUDDIN, saksi ZAINUL AMIN beserta rekan saksi lainnya pergi melakukan penyelidikan ke Banjar Silangit dengan mengendarai mobil pribadi yang dikemudikan oleh saksi AKMALUDDIN. Sesampainya di jalan umum Kelurahan Kotasiantar, para saksi melihat terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna hitam nomor polisi BB 2102 RK kemudian saksi AKMALUDDIN memutar mobil lalu menyalip dan menghentikan terdakwa. Setelah itu saksi RONNY AUGUST MARUDUT SIMANJUNTAK dan saksi ZAINUL AMIN keluar dari mobil dan berkata, "Matikan sepeda motormu turun, turun" lalu terdakwa mematikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor tersebut kemudian setelah diperiksa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan shabu di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Madina untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan saksi ZULPAHMI LUBIS Alias PAHMI bahwa sekira bulan Januari di persawahan ujung Bondar Dolok Banjar Silangit Kecamatan Kotasiantar Kabupaten Mandailing Natal, saksi ZULPAHMI LUBIS Alias PAHMI bersama JAKAYO (Daftar Pencarian Orang) membeli shabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan:
 1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3186/NNF/2018 tanggal 15 Maret 2018 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama HASRAN Alias UCOK GODANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S. T., serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
 2. Berita Acara Menimbang Nomor : 18/JL.10064/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 ditimbang oleh RIZKY RAMADHAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) ball/bungkus plastik kecil warna putih transparan diduga berisikan shabu, dengan berat seluruh: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram An. Tersangka HASRAN Alias UCOK GODANG.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HASRAN Alias UCOK GODANG, pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan umum Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi RONNY AUGUST MARUDUT SIMANJUNTAK, saksi AKMALUDDIN, saksi ZAINUL AMIN (Anggota Polres Madina) beserta rekan saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang melakukan transaksi Narkoba. Setelah itu saksi RONNY AUGUST MARUDUT SIMANJUNTAK, saksi AKMALUDDIN, saksi ZAINUL AMIN beserta rekan saksi lainnya pergi melakukan penyelidikan ke Banjar Silangit

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai mobil pribadi yang dikemudikan oleh saksi AKMALUDDIN. Sesampainya di jalan umum Kelurahan Kotasiantar, para saksi melihat terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna hitam nomor polisi BB 2102 RK kemudian saksi AKMALUDDIN memutar mobil lalu menyalip dan menghentikan terdakwa. Setelah itu saksi RONNY AUGUST MARUDUT SIMANJUNTAK dan saksi ZAINUL AMIN keluar dari mobil dan berkata, "Matikan sepeda motormu turun, turun" lalu terdakwa mematikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor tersebut kemudian setelah diperiksa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan shabu di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Madina untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis Shabu.

- Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3186/NNF/2018 tanggal 15 Maret 2018 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama HASRAN Alias UCOK GODANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S. T., serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 18/JL.10064/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 ditimbang oleh RIZKY RAMADHAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) ball/bungkus plastik kecil warna putih transparan diduga berisikan shabu, dengan berat seluruh: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram An. Tersangka HASRAN Alias UCOK GODANG.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HASRAN Alias UCOK GODANG, pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan umum Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi RONNY AUGUST MARUDUT SIMANJUNTAK, saksi AKMALUDDIN, saksi ZAINUL AMIN (Anggota Polres Madina) beserta rekan saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang melakukan transaksi Narkoba. Setelah itu saksi RONNY AUGUST MARUDUT SIMANJUNTAK, saksi AKMALUDDIN, saksi ZAINUL AMIN beserta rekan saksi lainnya pergi melakukan penyelidikan ke Banjar Silangit dengan mengendarai mobil pribadi yang dikemudikan oleh saksi AKMALUDDIN. Sesampainya di jalan umum Kelurahan Kotasiantar, para saksi melihat terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna hitam nomor polisi BB 2102 RK kemudian saksi AKMALUDDIN memutar mobil lalu menyalip dan menghentikan terdakwa. Setelah itu saksi RONNY AUGUST MARUDUT SIMANJUNTAK dan saksi ZAINUL AMIN keluar dari mobil dan berkata, "Matikan sepeda motormu turun, turun" lalu terdakwa mematikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor tersebut kemudian setelah diperiksa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan shabu di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Madina untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa sesuai dengan:
 1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3186/NNF/2018 tanggal 15 Maret 2018 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN MdI



HASRAN Alias UCOK GODANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S. T., serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 18/JL.10064/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 ditimbang oleh RIZKY RAMADHAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) ball/bungkus plastik kecil warna putih transparan diduga berisikan shabu, dengan berat seluruh: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram An. Tersangka HASRAN Alias UCOK GODANG.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Akmaluddin.,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan umum Kelurahan Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa rekan saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni Brigadir Zainul Amin dan didampingi oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Madina Iptu Ronny A.M. Simanjuntak;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari Sat Intelkam bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu di Kelurahan Kotasiantar dan setelah itu kami mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan dan pada hari Senin sekitar pukul 21.00 Wib kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa namun tidak menemukan narkotika, lalu pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 23.20 kami mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada disalah satu warung kopi di Banjar Silangit, Kelurahan Hutasantar, lalu kami bergerak menuju ke TKP dan saat di jalan umum Kelurahan Kotasantar kami melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor, lalu kami hentikan dan kami geledah badan Terdakwa namun tidak menemukan shabu shabu, kemudian kami geledah sepeda motornya dan kami temukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan shabu-shabu dan selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa jenis sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa saat itu Honda Spacy warna hitam dengan Nomor Polisi BB 2102 RK;
- Bahwa menurut informasi dari informan kami bahwa shabu-shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya seorang diri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa shabu tersebut disepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan dibawah jok sepeda motornya;
- Bahwa shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut informasi bahwa Terdakwa berada disalah satu warung di Desa Silangit untuk melakukan transaksi dengan 2 (dua) orang lain yang masih dilidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap, namun Terdakwa sempat membuang barang bukti yang kami temukan dijok sepeda motor Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Zainul Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan umum Kelurahan Kotasantar,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa rekan saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni Akmaluddin dan didampingi oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Madina Iptu Ronny A.M. Simanjuntak;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari Sat Intelkam bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu di Kelurahan Kotasiantar dan setelah itu kami mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan dan pada hari Senin sekitar pukul 21.00 Wib kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa namun tidak menemukan narkoba, lalu pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 23.20 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada disalah satu warung kopi di Banjar Silangit, Kelurahan Hutasiantar, lalu kami bergerak menuju ke TKP dan saat di jalan umum Kelurahan Kotasiantar kami melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor, lalu kami hentikan dan kami geledah badan Terdakwa namun tidak menemukan shabu shabu, kemudian kami geledah sepeda motornya dan kami temukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan shabu-shabu dan selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa saat itu Honda Spacy warna hitam dengan Nomor Polisi BB 2102 RK;
- Bahwa menurut informasi dari informan kami bahwa shabu-shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya seorang diri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa shabu tersebut disepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan dibawah jok sepeda motornya;
- Bahwa shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut informasi bahwa Terdakwa berada disalah satu warung di Desa Silangit untuk melakukan transaksi dengan 2 (dua) orang lain yang masih dilidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap, namun Terdakwa sempat membuang barang bukti yang kami temukan di jok sepeda motor Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dipinggir jalan umum Kelurahan Kutasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa kendari saat itu Sepeda motor Honda Spacy warna hitam BB 2102 RK;
- Bahwa shabu yang ditemukan saat penggeladahan oleh pihak Kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan dibawah jok sepeda motor yang Terdakwa kendari;
- Bahwa pemilik shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang bernama Daut di Banjar Silangit, Kelurahan Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum tertangkap;
- Berapa harga shabu yang Terdakwa beli dari Daut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut rencananya Terdakwa pakai diLintas Timur pondok-pondok dipersawahan daerah Banjar Silangit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan shabu dengan perincian: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Labfor Polri Cab. Medan dan untuk dijadikan barang bukti di persidangan;

- 1 (satu) unit septor jenis Spacy warna hitam nomor polisi BB 2102 RK.

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Ronny A.M. Simanjuntak bersama dengan saksi Akmaluddin dan saksi Zainul Amin (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa ketika saksi Ronny A.M. Simanjuntak bersama dengan saksi Akmaluddin dan saksi Zainul Amin (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, para saksi pergi melakukan penyelidikan ke Banjar Silangit dengan mengendarai mobil pribadi yang dikemudikan oleh saksi Akmaluddin;
- Bahwa sesampainya di jalan umum Kelurahan Kotasiantar, para saksi melihat Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nomor Polisi BB 2102 RK kemudian saksi Akmaluddin memutar mobil lalu menyalip dan menghentikan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Ronny A.M. Simanjuntak dan saksi Zainul Amin keluar dari mobil dan berkata, "Matikan sepeda motormu turun, turun" lalu Terdakwa mematikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor tersebut kemudian setelah diperiksa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan shabu di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Madina untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari Saudara Daut dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*”.
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”.
3. Unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap orang*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur Dakwaan Alternatif keDua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Ronny A.M. Simanjuntak bersama dengan saksi Akmaluddin dan saksi Zainul Amin (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketika saksi Ronny A.M. Simanjuntak bersama dengan saksi Akmaluddin dan saksi Zainul Amin (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang melakukan transaksi Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut, para saksi pergi melakukan penyelidikan ke Banjar Silangit dengan mengendarai mobil pribadi yang dikemudikan oleh saksi Akmaluddin;

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan umum Kelurahan Kotasiantar, para saksi melihat Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nomor Polisi BB 2102 RK kemudian saksi Akmaluddin memutar mobil lalu menyalip dan menghentikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Ronny A.M. Simanjuntak dan saksi Zainul Amin keluar dari mobil dan berkata, “Matikan sepeda motormu turun, turun” lalu Terdakwa mematikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor tersebut kemudian setelah diperiksa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan shabu di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Madina untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari Saudara Daut dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3186/NNF/2018 tanggal 15 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S. T., serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., serta Berita Acara penimbangan Nomor 18/JL.10064/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 ditimbang oleh Rizky Ramadhan bahwa 1 (satu) ball/bungkus plastik kecil warna putih transparan diduga berisikan shabu, dengan berat seluruh 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif keDua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan shabu dengan perincian: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram untuk pemeriksaan Labfor Polri Cab. Medan dan untuk dijadikan barang bukti di persidangan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*, sedangkan 1 (satu) unit septor jenis Spacy warna hitam nomor polisi BB 2102 RK, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Hasran als Ucok Godang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan keDua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasran als Ucok Godang tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan shabu dengan perincian: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram untuk pemeriksaan Labfor Polri Cab. Medan dan untuk dijadikan barang bukti di persidangan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepor jenis Spacy warna hitam nomor polisi BB 2102 RK;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, oleh Deny Riswanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H. dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Julius Michael Butarbutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H.,M.H.